



**PUTUSAN**  
Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mkd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Tri Budi Santoso als Bulus Bin Eko Margono
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 23/28 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Karangduren RT 01 RW 06 Desa Sidorejo  
Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Provinsi  
Jawa Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Tri Budi Santoso als Bulus Bin Eko Margono ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Dalis Widyantoro Bin S. Maryono
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 23/26 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Semen, RT.14/ RW.05 Desa Purwosari

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Provinsi  
Jawa Tengah

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Dalis Widyantoro Bin S. Maryono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat hukum yaitu Tim Advokat dan Penasihat Hukum LKBH UMM Magelang berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mkd tanggal 1 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mkd tanggal 1 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **TRI BUDI SANTOSO AIs BULUS Bin EKO MARGONO** dan terdakwa II **DALIS WIDYANTORO Bin S. MARYONO** bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mkd



kemanfaatan dan mutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan **dan denda kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) botol yang masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir Pil warna putih berlogo huruf Y dengan total 3.000 (tiga ribu) butir dalam kemasan bukalapak berlabel resi pengiriman JNE;
- 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna putih;
- 3 (tiga) pak plastik klip bening didalam kantong plastik warna putih;
- 1 (satu) buah Hp merk INFINIX warna hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- ( Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesal tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

----- Bahwa mereka terdakwa I **TRI BUDI SANTOSO Als BULUS Bin EKO MARGONO** dan terdakwa II **DALIS WIDYANTORO Bin S. MARYONO** pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di Halaman Hotel Secang Permai Jalan Magelang-Semarang Kelurahan Secang Kecamatan Secang Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekira jam 14.00 WIB terdakwa I TRI BUDI SANTOSO Als BULUS Bin EKO MARGONO menerima pesan melalui aplikasi whatsapp dari terdakwa II DALIS WIDYANTORO Bin S. MARYONO “ P..p....P....barange ws ning umahku...( Posisi.. barang (pil yarindo) sudah dirumah ) “ terdakwa I jawab “ Yo...otw umahmu....( Ya.. perjalanan kerumah terdakwa II ) “, selanjutnya terdakwa I bersama Anak Farkhan pergi ke rumah terdakwa II untuk mengambil paket yang berisi obat/pil warna putih berlogo huruf “Y” mengandung trihexyphenidyl, namun saat sampai di rumah terdakwa II ternyata paket obat tersebut belum sampai, dan terdakwa I memberitahukan hal tersebut ke terdakwa II, kemudian terdakwa II menelepon saksi PURHADI Bin SUNARTO DAYADI meminta tolong untuk mengambil paket di JNE Secang dan paket tersebut agar diserahkan kepada terdakwa I, saksi PURHADI menyanggupi permintaan terdakwa II tersebut dan tidak menanyakan ke terdakwa II tentang isi paket dimaksud, selanjutnya saksi PURHADI memberitahu terdakwa I melalui telepon bahwa dirinya disuruh terdakwa II memberikan paket ke terdakwa I lalu mereka janji bertemu sore harinya di alun-alun Kota Magelang untuk menyerahkan paket tersebut ke terdakwa I , sekitar jam 15.00 WIB saksi PURHADI mengambil paket dimaksud di JNE Secang dan tidak lama kemudian pihak SatResNarkoba Polres Magelang yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang kegiatan transaksi obat keras tidak berijin mengamankan saksi PURHADI, yang mana saat polisi menyuruh saksi PURHADI membuka paket dimaksud didapatkan didalamnya berisi 3 (tiga) botol berisi Pil warna putih berlogo huruf “Y”;

Bahwa kemudian pihak kepolisian menyuruh saksi PURHADI menghubungi terdakwa I untuk penyerahan paket berisi Pil warna putih berlogo huruf “Y” tersebut, sekitar jam 17.30 WIB terdakwa I bersama Anak FARKHAN AINURROKHMANN Als AAN Bin TUMARLAN (dilakukan penuntutan terpisah) menemui saksi PURHADI di Halaman Hotel Secang Permai Jalan Magelang-Semarang untuk mengambil paket dari terdakwa II, kemudian saat terdakwa I dan Anak Farkhan bertemu saksi PURHADI, saksi PURHADI menyerahkan

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket dimaksud berupa paket bukhalapak yang terempel stiker JNE resi penerima Terdakwa DALIS WIDYANTORO yang berisi 3 (tiga) botol/cepuK didalamnya berisi Pil warna putih berlogo huruf Y (pil YARINDO) kepada terdakwa I dan polisi langsung mengamankan terdakwa I serta Anak Farkhan lalu membawa keduanya ke kantor Polres Magelang untuk proses lebih lanjut; Bahwa sebelumnya sekitar awal Januari 2020 terdakwa I bekerjasama dengan terdakwa II telah melakukan penjualan Pil warna putih berlogo huruf “Y” dengan cara terdakwa II meminta tolong terdakwa I untuk menjualkan Pil warna putih berlogo huruf “Y” yang dibeli dari Sdr. NOVAL (DPO) sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), adapun terdakwa II meminta terdakwa I menyetor uang hasil penjualan obat tersebut ke terdakwa II Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya terdakwa I kemudian menjual obat tersebut secara ecer setiap paket plastik bening klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan yang berisi 5 (lima) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dimana terdakwa I menjual dengan sistem pembeli datang ke rumah terdakwa I maupun COD (cash on delivery), sehingga obat tersebut habis terjual oleh terdakwa I pada tanggal 26 Januari 2020 dan uang hasil penjualan disetorkan ke terdakwa II. Bahwa dari hasil penjualan tersebut secara keseluruhan terdakwa I mendapatkan untung Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa II mendapatkan untung Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa obat/pil warna putih sebanyak 3 (tiga) botol yang masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir Pil dengan logo huruf “Y” tersebut sudah tidak dalam kemasan semestinya dan tidak diketahui data apa yang terdapat pada kemasan obat tersebut, apa namanya, berapa nomor registrasinya, siapa industri farmasi yang membuat dan data lainnya sehingga tidak memenuhi standar pelabelan, keamanan obat dan standar mutu yang harus dipenuhi dalam registrasi obat, serta terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat/pil warna putih dengan logo “Y” tersebut;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut sebanyak 15 (lima belas) butir pil warna putih terdapat logo huruf “Y” yang merupakan penyisihan dari 3 (tiga) botol yang masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir Pil warna putih berlogo huruf “Y” telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Laporan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :337/NOF/2020 tanggal 10 Februari 2020, diperoleh kesimpulan bahwa obat/pil tersebut mengandung **TRIHXYPHENIDIL** termasuk dalam **Daftar Obat Keras / Daftar G**.

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mkd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa I TRI BUDI SANTOSO Als BULUS Bin EKO MARGONO dan terdakwa II DALIS WIDYANTORO Bin S. MARYONO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

## KEDUA

----- Bahwa mereka terdakwa I **TRI BUDI SANTOSO Als BULUS Bin EKO MARGONO** dan terdakwa II **DALIS WIDYANTORO Bin S. MARYONO** pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di Halaman Hotel Secang Permai Jalan Magelang-Semarang Kelurahan Secang Kecamatan Secang Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekira jam 14.00 WIB terdakwa I TRI BUDI SANTOSO Als BULUS Bin EKO MARGONO menerima pesan melalui aplikasi whatsapp dari terdakwa II DALIS WIDYANTORO Bin S. MARYONO " P.p....P....barange ws ning umahku...( Posisi.. barang (pil yarindo) sudah dirumah ) " terdakwa I jawab " Yo...otw umahmu...( Ya.. perjalanan kerumah terdakwa II ) ", selanjutnya terdakwa I bersama Anak Farkhan pergi ke rumah terdakwa II untuk mengambil paket yang berisi obat/pil warna putih berlogo huruf "Y" mengandung trihexyphenidyl, namun saat sampai di rumah terdakwa II ternyata paket obat tersebut belum sampai, dan terdakwa I memberitahukan hal tersebut ke terdakwa II, kemudian terdakwa II menelepon saksi PURHADI Bin SUNARTO DAYADI meminta tolong untuk mengambil paket di JNE Secang dan paket tersebut agar diserahkan kepada terdakwa I, saksi PURHADI menyanggupi permintaan terdakwa II tersebut dan tidak menanyakan ke terdakwa II tentang isi paket dimaksud, selanjutnya saksi PURHADI memberitahu terdakwa I melalui telepon bahwa dirinya disuruh terdakwa II memberikan paket ke terdakwa I lalu mereka janji bertemu sore harinya di alun-alun Kota Magelang untuk menyerahkan paket tersebut ke terdakwa I , sekitar

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 15.00 WIB saksi PURHADI mengambil paket dimaksud di JNE Secang dan tidak lama kemudian pihak SatResNarkoba Polres Magelang yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang kegiatan transaksi obat keras tidak berijin mengamankan saksi PURHADI, yang mana saat polisi menyuruh saksi PURHADI membuka paket dimaksud didapatkan didalamnya berisi 3 (tiga) botol berisi Pil warna putih berlogo huruf "Y";

Bahwa kemudian pihak kepolisian menyuruh saksi PURHADI menghubungi terdakwa I untuk penyerahan paket berisi Pil warna putih berlogo huruf "Y" tersebut, sekitar jam 17.30 WIB terdakwa I bersama Anak FARKHAN AINURROKHMAN Als AAN Bin TUMARLAN (dilakukan penuntutan terpisah) menemui saksi PURHADI di Halaman Hotel Secang Permai Jalan Magelang-Semarang untuk mengambil paket dari terdakwa II, kemudian saat terdakwa I dan Anak Farkhan bertemu saksi PURHADI, saksi PURHADI menyerahkan paket dimaksud berupa paket bukalapak yang terempel stiker JNE resi penerima Terdakwa DALIS WIDYANTORO yang berisi 3 (tiga) botol/cepek didalamnya berisi Pil warna putih berlogo huruf Y (pil YARINDO) kepada terdakwa I dan polisi langsung mengamankan terdakwa I serta Anak Farkhan lalu membawa keduanya ke kantor Polres Magelang untuk proses lebih lanjut;

Bahwa sebelumnya sekitar awal Januari 2020 terdakwa I bekerjasama dengan terdakwa II telah melakukan penjualan obat/pil yarindo dengan cara terdakwa II meminta tolong terdakwa I untuk menjualkan Pil warna putih berlogo huruf "Y" yang dibeli dari Sdr. NOVAL (DPO) sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), adapun terdakwa II meminta terdakwa I menyeter uang hasil penjualan obat tersebut ke terdakwa II Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya terdakwa I kemudian menjual obat tersebut secara ecer setiap paket plastik bening klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan yang berisi 5 (lima) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dimana terdakwa I menjual dengan sistem pembeli datang ke rumah terdakwa I maupun COD (cash on delivery), sehingga obat tersebut habis terjual oleh terdakwa I pada tanggal 26 Januari 2020 dan uang hasil penjualan disetorkan ke terdakwa II. Bahwa dari hasil penjualan tersebut secara keseluruhan terdakwa I mendapatkan untung Rp. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa II mendapatkan untung Rp. 1.000,000,- (satu juta rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II mengedarkan obat/pil dengan bentuk bulat berwarna putih dengan sisi samping salah satu pil tersebut bertuliskan huruf "Y" dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, para

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mkd



terdakwa tidak memiliki ijin edar, Terdakwa I dan terdakwa II juga bukan seorang Apoteker yang memiliki keahlian dibidang obat-obatan maupun memiliki keahlian kefarmasian untuk mengedarkan obat tersebut;

Bahwa obat/pil warna putih sebanyak 3 (tiga) botol yang masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir Pil dengan logo huruf “Y” tersebut sudah tidak dalam kemasan semestinya dan tidak diketahui data apa yang terdapat pada kemasan obat tersebut, apa namanya, berapa nomor registrasinya, siapa industri farmasi yang membuat dan data lainnya sehingga produk tanpa penandaan yang jelas, tidak mencantumkan nomor registrasi dan keterangan lain merupakan produk yang tidak memiliki izin edar karena tidak memenuhi standar pelabelan, keamanan obat dan standar mutu yang harus dipenuhi dalam registrasi obat, serta terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki izin untuk mengedarkan tablet warna putih dengan logo Y tersebut;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut sebanyak 15 (lima belas) butir pil warna putih terdapat logo huruf “Y” yang merupakan penyisihan dari 3 (tiga) botol yang masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir Pil warna putih berlogo huruf “Y” telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Laporan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :337/NOF/2020 tanggal 10 Februari 2020, diperoleh kesimpulan bahwa obat/pil tersebut mengandung **TRIHXYPHENIDIL** termasuk dalam **Daftar Obat Keras/Daftar G**.

-----Perbuatan terdakwa I TRI BUDI SANTOSO Als BULUS Bin EKO MARGONO dan terdakwa II DALIS WIDYANTORO Bin S. MARYONO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan baik Para Terdakwa atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI ARIF SETIYAWAN Bin HADI SUDARTO**, di bawah disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak mengenal para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekira pukul 17.30 wib di halaman hotel Secang Permai Jl. Raya Magelang-Semarang Kel. Secang Kec. Secang Kab.Magelang, saksi bersama tim SatResNarkoba





Polres Magelang melakukan pengamanan terhadap terdakwa TRI BUDI SANTOSO Als BULUS Bin EKO MARGONO dan Anak FARKHAN AINURROKHMAN Als AAN Bin TUMARLAN (dilakukan penuntutan terpisah) yang mana saat itu mereka akan mengambil paket yang berisi 3 (tiga) botol warna putih yang berisi Pil warna putih berlogo huruf Y (Pil YARINDO) yang dibawa oleh saksi PURHADI, sedangkan terdakwa DALIS WIDYANTORO Bin S. MARYONO ditangkap sendirian pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekira pukul 23.30 wib dirumahnya Dusun Semen Rt. 14 Rw. 05 Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa saat diinterogasi, tujuan terdakwa TRI BUDI SANTOSO Alias BULUS Bin EKO MARGONO dan Anak FARKHAN AINURROKHMAN Alias AAN Bin TUMARLAN berada di Halaman Hotel Secang Permai adalah akan menerima paket bukalapak tertempel resi pengiriman JNE yang didalamnya berisi 3 (tiga) botol warna putih yang berisi Pil warna putih berlogo huruf Y (Pil YARINDO) yang diserahkan oleh saksi PURHADI dan paket tersebut milik terdakwa DALIS WIDYANTORO Bin S. MARYONO, untuk nantinya pil Yarindo tersebut akan dijual atau diedarkan oleh terdakwa TRI BUDI SANTOSO Alias BULUS Bin EKO MARGONO sesuai kesepakatan sebelumnya antara terdakwa TRI dan terdakwa DALIS;

- Bahwa saksi PURHADI saat interogasi mengakui hanya dimintai tolong oleh terdakwa DALIS untuk mengambilkan paket milik terdakwa DALIS dan terdakwa DALIS menyuruh saksi PURHADI untuk menyerahkan paket tersebut kepada terdakwa TRI dan saat itu terdakwa DALIS dan terdakwa TRI tidak memberitahukan isi paket dan saksi PURHADI juga tidak menanyakan isi paket tersebut;

- Bahwa dalam interogasi, terdakwa TRI BUDI SANTOSO Alias BULUS Bin EKO MARGONO mengakui sebelumnya pada bulan Januari 2020 pernah menjualkan obat/pil Yarindo dari terdakwa DALIS WIDYANTORO Bin S. MARYONO, yang mana pil/obat Yarindo tersebut sebanyak 1 (satu) cepuk/botol yang berisi 1.000 (seribu) butir dibawa terlebih dahulu oleh terdakwa TRI, kemudian setelah habis terjual terdakwa TRI menyetorkan uang penjualan ke terdakwa DALIS sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), terdakwa TRI menjual pil Yarindo tersebut adalah dengan cara pil Yarindo dimasukkan dalam plastik klip kecil dan dibuat dalam bentuk paket, 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir dalam plastik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip kecil dijual dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) paket berisi 5 (lima) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), ada juga 1 (satu) paket berisi 1 (satu) butir seharga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) , 1 (satu) paket berisi 2 (dua) butir seharga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah), 1 (satu) paket berisi 3 (tiga) butir seharga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) ;

- Bahwa pil Yarindo tersebut berhasil dijual seluruhnya dan keuntungan yang didapatkan terdakwa TRI selama Bulan Januari 2020 tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Anak Farkhan merupakan pelanggan yang beberapa kali membeli pil Yarindo kepada terdakwa TRI;

- Bahwa saksi dan Tim setelah mengamankan terdakwa TRI dan Anak Farkhan kemudian pada malam harinya sekira jam 23.30 WIB, saksi dan tim dengan mengajak terdakwa TRI menuju rumah terdakwa DALIS, yang mana saat bertemu terdakwa DALIS di rumahnya lalu polisi menunjukkan paket bukalapak tertempel resi pengiriman JNE yang didalamnya berisi 3 (tiga) botol warna putih yang berisi Pil warna putih berlogo huruf Y (Pil YARINDO) yang sebelumnya telah diamankan oleh polisi dan terdakwa DALIS mengakui paket berisi pil Yarindo tersebut merupakan milik terdakwa DALIS yang dibeli dari Sdr. Noval seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) namun baru dibayar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa DALIS;

- Bahwa terdakwa DALIS membeli Pil Yarindo sebanyak 3 (tiga) botol tersebut adalah atas dasar kesepakatan dengan terdakwa TRI, dengan kronologi saat bulan Januari 2020 terdakwa TRI menyerahkan uang setoran terakhir Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) botol/cepuK berisi 1.000 (seribu) butir, kemudian terdakwa TRI meminta tolong terdakwa DALIS untuk kembali mencari atau membeli Pil Yarindo lagi sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) botol yang nanti akan diedarkan oleh terdakwa TRI BUDI SANTOSO Alias BULUS Bin EKO MARGONO, bahwa permintaan terdakwa TRI tersebut disetujui terdakwa DALIS;

- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa Dalis, juga ditemukan 1 (satu) paket Shabu digenting rumah dan diakui milik Terdakwa DALIS WIDYANTORO Bin S. MARYONO yang merupakan sisa Shsbu yang dipakai oleh Terdakwa DALIS WIDYANTORO Bin S. MARYONO sendiri dirumahnya;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa DALIS WIDYANTORO Bin S. MARYONO ditangkap sendirian dan saat dilakukan pengeledahan disaksikan dan didampingi oleh Perangkat Desa (kadus) Terdakwa YUSUF EFENDI;
- Bahwa pengakuan Terdakwa DALIS WIDYANTORO Bin S. MARYONO membeli Pil YARINDO sebanyak 3 (tiga) botol atas dasar kesepakatan dengan Terdakwa TRI BUDI SANTOSO Alias BULUS Bin EKO MARGONO, bahwa Terdakwa TRI BUDI SANTOSO Alias BULUS Bin EKO MARGONO setelah menyerahkan uang setoran terakhir pembayaran 1 (satu) botol/cepek berisi 1.000 (seribu) butir yang dihargai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) meminta kepada Terdakwa DALIS WIDYANTORO Bin S. MARYONO untuk mencari atau membeli Pil YARINDO lagi sebanyak 2 atau 3 botol yang nanti akan diedarkan oleh Terdakwa TRI BUDI SANTOSO Alias BULUS Bin EKO MARGONO;
- Bahwa terdakwa Dalis saat diamankan di rumahnya tersebut dalam interogasi menjelaskan pada tanggal 27 Januari 2020 telah membeli 3 (tiga) botol warna putih yang berisi Pil warna putih berlogo huruf Y (Pil YARINDO) dari Sdr. NOVAL (DPO) di Tugu Kartosuro Sukoharjo dan terdakwa Dalis menyerahkan uang pembelian ke Sdr. Noval (DPO) dan 3 (tiga) botol warna putih yang berisi Pil warna putih berlogo huruf Y (Pil YARINDO) akan dikirim melalui jasa paket JNE;
- Bahwa pengakuan terdakwa DALIS pada awal Januari 2020 pernah membeli Pil YARINDO dari Sdr. NOVAL (DPO) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebanyak 1 (satu) cepek/botol berisi 1.000 (seribu) butir, bahwa 1 (satu) cepek/botol berisi 1.000 (seribu) butir tersebut diserahkan ke terdakwa Tri untuk dijual, dan mereka sepakat bahwa terdakwa Tri akan menyetor hasil penjualan tersebut ke terdakwa Dalis sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah), yang selanjutnya pil tersebut telah habis dijual terdakwa TRI dan terdakwa telah menyetorkan uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) ke terdakwa Dalis;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa TRI BUDI SANTOSO Alias BULUS Bin EKO MARGONO bersama Anak FARKHAN AINURROKHMAN Alias AAN Bin TUMARLAN dilanjutkan penangkapan terdakwa DALIS WIDYANTORO Bin S. MARYONO dan pengeledahan, kemudian dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa TRI BUDI SANTOSO Alias BULUS Bin EKO MARGONO ditemukan 3 (tiga) pak plastik klip bening didalam kantong plastik warna putih yang diakui milik

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa TRI yang merupakan sisa plastik klip bening untuk membungkus Pil YARINDO dan akan digunakan untuk membungkus Pil YARINDO lagi namun tertangkap terlebih dahulu;

- Bahwa atas 3 (tiga) botol/cepek berisi Pil Yarindo tersebut yang telah diamankan polisi kemudian dihitung dengan disaksikan oleh Terdakwa TRI BUDI SANTOSO Alias BULUS Bin EKO MARGONO dan Terdakwa DALIS WIDYANTORO Bin S. MARYONO didapatkan hasil masing-masing botol/cepek sebanyak 1.000 (seribu) butir Pil YARINDO;
- Bahwa para terdakwa dan anak Farkhan tidak mempunyai ijin mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil YARINDO dan mereka bukan seorang Apoteker dan tidak mempunyai Apotek atau toko obat yang mempunyai ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi (obat) serta tidak mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian serta tidak mempunyai kewenangan dalam menyimpan, mengolah dan mendistribusikan sediaan farmasi/obat;
- Bahwa botol maupun plastik kecil bening yang digunakan oleh para terdakwa untuk mengemas atau membungkus Pil YARINDO tidak tertera merk dagang, kandungan obat, cara penggunaan, khasiat obat serta dosis peruntukan obat serta efek samping yang bisa ditimbulkan, plastik kecil tersebut berwarna putih dan bening polos.

Berdasar keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. SAKSI YUDHI BAGUS WICAKSONO Bin SUPARMAN**, di bawah disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekira pukul 17.30 wib di halaman hotel Secang Permai Jl. Raya Magelang-Semarang Kel. Secang Kec. Secang Kab.Magelang, saksi bersama tim SatResNarkoba Polres Magelang melakukan pengamanan terhadap terdakwa TRI BUDI SANTOSO Als BULUS Bin EKO MARGONO dan Anak FARKHAN AINURROKHMANN Als AAN Bin TUMARLAN (dilakukan penuntutan terpisah) yang mana saat itu mereka akan mengambil paket yang berisi 3 (tiga) botol warna putih yang berisi Pil warna putih berlogo huruf Y (Pil YARINDO) yang dibawa oleh saksi PURHADI, sedangkan terdakwa DALIS WIDYANTORO Bin S. MARYONO ditangkap sendirian pada hari



Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekira pukul 23.30 wib dirumahnya Dsn. Semen Rt. 14 Rw. 05 Ds. Purwosari Kec. Tegalrejo Kab. Magelang;

- Bahwa saat diinterogasi, tujuan terdakwa TRI BUDI SANTOSO Alias BULUS Bin EKO MARGONO dan Anak FARKHAN AINURROKHMAN Alias AAN Bin TUMARLAN berada di Halaman Hotel Secang Permai adalah akan menerima paket bukalapak tertempel resi pengiriman JNE yang didalamnya berisi 3 (tiga) botol warna putih yang berisi Pil warna putih berlogo huruf Y (Pil YARINDO) yang diserahkan oleh saksi PURHADI dan paket tersebut milik terdakwa DALIS WIDYANTORO Bin S. MARYONO, untuk nantinya pil Yarindo tersebut akan dijual atau diedarkan oleh terdakwa TRI BUDI SANTOSO Alias BULUS Bin EKO MARGONO sesuai kesepakatan sebelumnya antara terdakwa TRI dan terdakwa DALIS;

- Bahwa saksi PURHADI saat interogasi mengakui hanya dimintai tolong oleh terdakwa DALIS untuk mengambilkan paket milik terdakwa DALIS dan terdakwa DALIS menyuruh saksi PURHADI untuk menyerahkan paket tersebut kepada terdakwa TRI. Saat itu terdakwa DALIS dan terdakwa TRI tidak memberitahukan isi paket dan saksi PURHADI juga tidak menanyakan isi paket tersebut;

- Bahwa dalam interogasi, terdakwa TRI BUDI SANTOSO Alias BULUS Bin EKO MARGONO mengakui sebelumnya pada bulan Januari 2020 pernah menjualkan obat/pil Yarindo dari terdakwa DALIS WIDYANTORO Bin S. MARYONO, yang mana pil/obat Yarindo tersebut sebanyak 1 (satu) cepuk/botol yang berisi 1.000 (seribu) butir dibawa terlebih dahulu oleh terdakwa TRI, kemudian setelah habis terjual terdakwa TRI menyetorkan uang penjualan ke terdakwa DALIS sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), terdakwa TRI menjual pil Yarindo tersebut adalah dengan cara pil Yarindo dimasukkan dalam plastik klip kecil dan dibuat dalam bentuk paket, 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir dalam plastik klip kecil dijual dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) paket berisi 5 (lima) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), ada juga 1 (satu) paket berisi 1 (satu) butir seharga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) , 1 (satu) paket berisi 2 (dua) butir seharga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah), 1 (satu) paket berisi 3 (tiga) butir seharga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) ;

- Bahwa pil Yarindo tersebut berhasil dijual seluruhnya dan keuntungan yang didapatkan terdakwa TRI selama Bulan Januari 2020 tersebut

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mkd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Anak Farkhan merupakan pelanggan yang beberapa kali membeli pil Yarindo kepada terdakwa TRI;

- Bahwa saksi dan Tim setelah mengamankan terdakwa TRI dan Anak Farkhan kemudian pada malam harinya sekira jam 23.30 WIB, saksi dan tim dengan mengajak terdakwa TRI menuju rumah terdakwa DALIS, yang mana saat bertemu terdakwa DALIS di rumahnya lalu polisi menunjukkan paket bukalapak tertempel resi pengiriman JNE yang didalamnya berisi 3 (tiga) botol warna putih yang berisi Pil warna putih berlogo huruf Y (Pil YARINDO) yang sebelumnya telah diamankan oleh polisi dan terdakwa DALIS mengakui paket berisi pil Yarindo tersebut merupakan milik terdakwa DALIS yang dibeli dari Sdr. Noval seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) namun baru dibayar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa DALIS;

- Bahwa terdakwa DALIS membeli Pil Yarindo sebanyak 3 (tiga) botol tersebut adalah atas dasar kesepakatan dengan terdakwa TRI, dengan kronologi saat bulan Januari 2020 terdakwa TRI menyerahkan uang setoran terakhir Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) botol/cepek berisi 1.000 (seribu) butir, kemudian terdakwa TRI meminta tolong terdakwa DALIS untuk kembali mencari atau membeli Pil Yarindo lagi sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) botol yang nanti akan diedarkan oleh terdakwa TRI BUDI SANTOSO Alias BULUS Bin EKO MARGONO, bahwa permintaan terdakwa TRI tersebut disetujui terdakwa DALIS;

- Bahwa ditemukan 1 (satu) paket Shabu digenting rumah dan diakui milik Terdakwa DALIS WIDYANTORO Bin S. MARYONO yang merupakan sisa Shsbu yang dipakai oleh Terdakwa DALIS WIDYANTORO Bin S. MARYONO sendiri dirumahnya;

- Bahwa Terdakwa DALIS WIDYANTORO Bin S. MARYONO ditangkap sendirian dan saat dilakukan penggeledahan disaksikan dan didampingi oleh Perangkat Desa (kadus) Terdakwa YUSUF EFENDI;

- Bahwa pengakuan Terdakwa DALIS WIDYANTORO Bin S. MARYONO membeli Pil YARINDO sebanyak 3 (tiga) botol atas dasar kesepakatan dengan Terdakwa TRI BUDI SANTOSO Alias BULUS Bin EKO MARGONO, bahwa Terdakwa TRI BUDI SANTOSO Alias BULUS Bin EKO MARGONO setelah menyerahkan uang setoran terakhir pembayaran 1 (satu) botol/cepek berisi 1.000 (seribu) butir yang dihargai

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) meminta kepada Terdakwa DALIS WIDYANTORO Bin S. MARYONO untuk mencari atau membeli Pil YARINDO lagi sebanyak 2 atau 3 botol yang nanti akan diedarkan oleh Terdakwa TRI BUDI SANTOSO Alias BULUS Bin EKO MARGONO;

- Bahwa terdakwa Dalis saat diamankan di rumahnya tersebut dalam interogasi menjelaskan pada tanggal 27 Januari 2020 telah membeli 3 (tiga) botol warna putih yang berisi Pil warna putih berlogo huruf Y (Pil YARINDO) dari Sdr. NOVAL (DPO) di Tugu Kartosuro Sukoharjo dan terdakwa Dalis menyerahkan uang pembelian ke Sdr. Noval (DPO) dan 3 (tiga) botol warna putih yang berisi Pil warna putih berlogo huruf Y (Pil YARINDO) akan dikirim melalui jasa paket JNE;

- Bahwa pengakuan terdakwa DALIS pada awal Januari 2020 pernah membeli Pil YARINDO dari Sdr. NOVAL (DPO) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebanyak 1 (satu) cepuk/botol berisi 1.000 (seribu) butir, bahwa 1 (satu) cepuk/botol berisi 1.000 (seribu) butir tersebut diserahkan ke terdakwa Tri untuk dijual, dan mereka sepakat bahwa terdakwa Tri akan menyetor hasil penjualan tersebut ke terdakwa Dalis sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah), yang selanjutnya pil tersebut telah habis dijual terdakwa TRI dan terdakwa telah menyetorkan uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) ke terdakwa Dalis;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa TRI BUDI SANTOSO Alias BULUS Bin EKO MARGONO bersama Anak FARKHAN AINURROKHMAN Alias AAN Bin TUMARLAN dilanjutkan penangkapan terdakwa DALIS WIDYANTORO Bin S. MARYONO dan pengeledahan, kemudian dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa TRI BUDI SANTOSO Alias BULUS Bin EKO MARGONO ditemukan 3 (tiga) pak plastik klip bening didalam kantong plastik warna putih yang diakui milik terdakwa TRI yang merupakan sisa plastik klip bening untuk membungkus Pil YARINDO dan akan digunakan untuk membungkus Pil YARINDO lagi namun tertangkap terlebih dahulu;

- Bahwa atas 3 (tiga) botol/cepek berisi Pil Yarindo tersebut yang telah diamankan polisi kemudian dihitung dengan disaksikan oleh Terdakwa TRI BUDI SANTOSO Alias BULUS Bin EKO MARGONO dan Terdakwa DALIS WIDYANTORO Bin S. MARYONO didapatkan hasil masing-masing botol/cepek sebanyak 1.000 (seribu) butir Pil YARINDO;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para terdakwa dan anak Farkhan tidak mempunyai ijin mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil YARINDO dan mereka bukan seorang Apoteker dan tidak mempunyai Apotek atau toko obat yang mempunyai ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi (obat) serta tidak mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian serta tidak mempunyai kewenangan dalam menyimpan, mengolah dan mendistribusikan sediaan farmasi/obat;
- Bahwa botol maupun plastik kecil bening yang digunakan oleh para terdakwa untuk mengemas atau membungkus Pil YARINDO tidak tertera merk dagang, kandungan obat, cara penggunaan, khasiat obat serta dosis peruntukan obat serta efek samping yang bisa ditimbulkan, plastik kecil tersebut berwarna putih dan bening polos.

**Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi.**

**3. SAKSI PURHADI Bin SUNARTO DAYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa DALIS WIDYANTORO Bin S. MARYONO menghubungi saksi untuk meminta tolong mengambil paket di JNE Secang dan menyuruh paket tersebut diberikan kepada terdakwa TRI kemudian saksi menyanggupi permintaan terdakwa DALIS tersebut, bahwa terdakwa DALIS tidak menjelaskan tentang isi paket tersebut;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi terdakwa TRI BUDI SANTOSO Alias BULUS Bin EKO MARGONO untuk menjelaskan jika diminta tolong oleh terdakwa DALIS untuk mengambil paket di JNE Secang dan nanti diserahkan kepada terdakwa TRI, kemudian saksi mengadakan janji bertemu terdakwa TRI di alun alun Kota Magelang sekira pukul 16.00 wib untuk menyerahkan paket dari terdakwa DALIS ;
- Bahwa kemudian saksi ke kantor JNE Secang untuk mengambil paket milik terdakwa DALIS, sekira jam 15.00 wib, saat paket dimaksud sudah diambil dan saksi berada di parkir Kantor JNE Secang dan akan pergi mengantarkan paket tersebut kepada terdakwa TRI di alun alun Kota Magelang, kemudian saksi dihipir oleh beberapa orang dari petugas Polisi Sat Resnarkoba Polres Magelang dan diinterogasi tentang paket tersebut dan saksi mengaku hanya diminta tolong oleh terdakwa DALIS

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mkd



untuk diserahkan kepada terdakwa TRI dimana saksi tidak mengetahui isi paket tersebut, kemudian polisi menyuruh membuka paket tersebut dan diketahui isi paket adalah botol warna putih sebanyak 3 (tiga) botol yang didalamnya berisi obat/pil yang berwarna putih ;

- Bahwa kemudian sekira jam 17.00 wib saksi menghubungi terdakwa TRI dan sepakat bertemu disekitar Hotel Secang Permai yang mana saksi akan menyerahkan paket dari terdakwa TRI BUDI SANTOSO Alias BULUS Bin EKO MARGONO sesuai kesepakatan sebelumnya, kemudian sekira pukul 17.30 wib terdakwa TRI dan Anak FARKHAN datang di halaman Hotel Secang Permai, kemudian saksi menyerahkan paket dimaksud ke terdakwa TRI, setelah paket tersebut diterima oleh terdakwa TRI BUDI SANTOSO Alias BULUS Bin EKO MARGONO, kemudian terdakwa TRI BUDI SANTOSO Alias BULUS Bin EKO MARGONO diamankan oleh petugas Polisi bersama dengan Anak FARKHAN, dan polisi melakukan interogasi terhadap terdakwa TRI;
- Bahwa dalam interogasi tersebut terdakwa TRI mengaku benar paket yang diserahkan kepada terdakwa TRI tersebut adalah milik terdakwa DALIS yang berisi 3 (tiga) botol yang didalamnya berisi obat/pil yang berwarna putih (Pil Yarindo) dan hendak dijual oleh terdakwa TRI BUDI SANTOSO Alias BULUS Bin EKO;

**Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.**

**4. ANAK SAKSI FARKHAN AINURROKHMAN Als AAN Bin TUMARLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak mengenal para terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa Anak diperiksa oleh polisi sehubungan karena Anak telah mengedarkan sediaan farmasi (daftar G) berupa Pil berwarna putih berlogo Y (Pil YARINDO) yang Anak peroleh dengan cara membeli dari terdakwa TRI BUDI SANTOSO Alias BULUS Bin EKO MARGONO;
- Bahwa Anak membeli pil berwarna putih berlogo Y (Pil YARINDO) tersebut dari terdakwa TRI sudah sekitar 8 (delapan) kali mulai awal bulan Januari 2020 ditambah 1 (satu) kali sample/contoh tetapi juga tetap membayar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak membeli pada Pil Yarindo tersebut pada bulan Januari 2020 di rumah terdakwa TRI BUDI SANTOSO Alias BULUS Bin EKO MARGONO;
- Bahwa cara Anak membeli obat/pil Yarindo tersebut dengan cara Anak datang langsung ke rumah terdakwa
- Bahwa selain itu Anak juga menjualkan Pil Yarindo tersebut kepada teman-teman Anak, dengan cara Anak mengambil/membawa pil Yarindo terlebih dahulu dari terdakwa TRI kemudian setelah mendapatkan uang dari teman Anak yang memesan pil Yarindo kemudian uang diserahkan kepada terdakwa TRI;
- Bahwa Anak membeli Pil warna putih berlogo huruf Y (Pil YARINDO) dari Sdr. TRI BUDI SANTOSO Alias BULUS Bin EKO MARGONO sebanyak ½ P (paket Pil YARINDO didalam plastik klip bening berisi 5 (lima) butir ) seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), ada yang 1 (satu) paket berisi 1 (satu) butir seharga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), seharga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah), 1 (satu) paket berisi 3 (tiga) butir seharga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekira pukul 14.00 wib Anak FARKHAN diajak terdakwa TRI pergi ke rumah terdakwa DALIS WIDYANTORO dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, sekira pukul 14.15 wib mereka sampai di rumah terdakwa DALIS namun barang (paket) berisi pil Yarindo belum sampai di rumah terdakwa DALIS, lalu terdakwa TRI mengajak Anak ke Alun-alun Magelang menunggu menerima paket dimaksud, kemudian sekitar jam 17.00 wib Anak diajak terdakwa TRI ke Halaman Hotel Secang Permai Jalan Magelang-Semarang Kelurahan Secang Kecamatan Secang Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah yang mana bertemu saksi PURHADI dan terdakwa TRI menyerahkan paket dari terdakwa DALIS dan setelah dibuka paket tersebut berisi 3 (tiga) botol masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil berwarna putih yang biasa disebut pil yarindo;
- Bahwa Anak tidak memiliki resep dokter atau ijin untuk membeli sediaan farmasi berupa Pil YARINDO dan terdakwa TRI BUDI SANTOSO Alias BULUS Bin EKO MARGONO juga tidak mempunyai ijin menjual Pil YARINDO ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mkd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak mengenal para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS jabatan Apoteker Madya pada Seksi Makanan Minuman dan Kefarmasian di Dinkes Kab. Magelang dan Pendidikan S-1 Kefarmasian Profesi Apoteker;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Ahli di Seksi Makanan Minuman dan Kefarmasian di Dinkes Kab. Magelang adalah melakukan pembinaan teknis kefarmasian di sarana produksi, distribusi dan pelayanan kefarmasian di wilayah Kabupaten Magelang;
- Bahwa Ahli menyebutkan **Mengedarkan sediaan farmasi** adalah: setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;
- Bahwa Ahli menyebutkan **Praktik kefarmasian** adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;
- Bahwa Ahli menyebutkan **Sediaan Farmasi** sesuai bunyi pasal 1 angka 4 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional dan Kosmetika;
- Bahwa Ahli menyebutkan **Tenaga kefarmasian** adalah Tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian;
- Bahwa Ahli menjelaskan yang mempunyai hak untuk dapat melakukan penjualan obat tersebut adalah sarana yang telah memiliki izin dan kewenangan yaitu Apotek, Rumah Sakit, Klinik dan Pedagang Besar Farmasi untuk penyaluran ke sarana pelayanan;
- Bahwa Ahli menjelaskan cara mengedarkan sediaan farmasi terutama yang masuk dalam daftar G, yang pertama sarana yang mendistribusikan atau mengedarkan harus memiliki ijin operasional (Pedagang Besar Farmasi, apotek, rumah sakit, klinik, puskesmas, yang kedua harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian yang memiliki kewenangan sesuai dengan kompetensinya, yang ketiga obat diberikan kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam dunia Farmasi yang Ahli tahu obat / pil warna putih berlogo Y yang dari pemeriksaan mengandung **TRIHEXYPHENIDYL** adalah obat yang dapat memacu kerja otak (stimulan), termasuk dalam golongan Obat Keras Tertentu (OKT) dimana bagi yang membelinya harus memiliki resep dari dokter dan diawasi peredarannya, biasa digunakan untuk pengobatan kombinasi dengan tujuan mengurangi munculnya gejala ekstrapiramidal akibat efek samping suatu obat;
- Bahwa semua sediaan farmasi dan alat kesehatan yang beredar di Indonesia harus memiliki ijin edar yang dikeluarkan oleh Badan atau Instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang ditetapkan. Apabila hal tersebut tidak dapat dipenuhi berarti telah terjadi pelanggaran terhadap undang-undang tersebut;
- Bahwa Ahli menjelaskan obat pil/tablet berlogo huruf Y mengandung Trihexilfenidil yang termasuk dalam daftar Obat Keras/Daftar G yang peredarannya hanya boleh dilakukan di sarana distribusi kefarmasian berijin dan oleh tenaga kefarmasian yang memiliki kompetensi di bidang kefarmasian, dan obat/pil mengandung **Trihexyphenidil** hanya boleh diberikan berdasarkan resep dokter dengan kewajiban melengkapi dokumen/pencatatan distribusi di sarana kefarmasiannya;
- Bahwa Ahli menyebutkan syarat-syarat yang diperbolehkan atau bisa mengedarkan/memperjual belikan obat pil putih berlogo Y mengandung **Trihexyphenidil** dan termasuk dalam obat Keras/Daftar G, sehingga tidak melanggar Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu:
  - Obat diperoleh dari sarana distribusi berijin (PBF resmi);
  - Diserahkan di sarana pelayanan kefarmasian yang memiliki ijin operasional dari lembaga atau instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan (apotek, rumah sakit, klinik, puskesmas);
  - Dilakukan oleh tenaga kefarmasian yang memiliki kewenangan sesuai dengan kompetensinya dengan ijin praktek yang masih berlaku (STR, SIP);
  - Memberikan obat kepada pasien berdasarkan resep dokter;
  - Melakukan pencatatan dan menyimpan dokumen distribusi dengan baik;
- Bahwa Ahli menjelaskan fungsi obat yang mengandung **Trihexyphenidyl** dalam pengobatan adalah untuk mengobati gejala

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekstrapiramidal akibat efek samping suatu obat seperti tremor, tubuh kaku, gerakan tidak normal, gelisah;

- Bahwa Ahli menjelaskan jika dikonsumsi tanpa resep dokter akan menjadi tidak jelas berapa dosis obat yang digunakan sehingga tidak dapat diketahui secara pasti efek dari obat yang telah masuk ke dalam tubuh apakah akan sesuai dengan tujuan pengobatan atau menimbulkan efek lainnya yang bisa membahayakan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No. LAB. : 337/NOF/2020 tanggal 10 Februari 2020 bahwa Pil putih berlogo huruf Y mengandung TRIHEXYPHENIDIL yang berarti tablet/pil tersebut termasuk dalam Obat Keras/Daftar G, yaitu golongan obat berbahaya yang harus berdasarkan resep dokter dalam pemberiannya karena diperlukan ketepatan dosis untuk dapat memberikan efek terapi yang diinginkan dalam pengobatan dan memiliki efek samping selain efek terapi utamanya dan pil Pil putih berlogo huruf Y mengandung TRIHEXYPHENIDIL tersebut tidak memiliki ijin edar karena tidak mencantumkan nomor registrasi yang dikeluarkan oleh BPOM sebagai instansi yang mengatur regulasi perijinan sediaan farmasi dan mengeluarkan ijin edar;
- Bahwa perbuatan terdakwa TRI BUDI SANTOSO Alias BULUS dan terdakwa DALIS WIDYANTORO serta Anak atas nama FARKAHN AINUROKHMAN Alias AAN sebagai bentuk pelanggaran hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan yang harus dipenuhi dalam mendistribusikan sediaan farmasi baik dari ketenagaan yang tidak memiliki kewenangan dan kompetensi dari produknya yang tidak berijin edar dan terstandar maupun ketentuan tentang pendistribusian obat yang masuk dalam daftar obat keras tertentu yang harus berdasarkan resep dan terdokumentasi peredarannya;
- Bahwa terdakwa TRI BUDI SANTOSO Alias BULUS dan terdakwa DALIS WIDYANTORO serta Anak atas nama FARKHAN AINUROKHMAN Alias AAN tidak memiliki pengetahuan dan dasar ilmu bidang kefarmasian sehingga tidak memiliki kompetensi untuk melakukan peredaran dan mendistribusikan sediaan farmasi terutama obat/pil yang termasuk dalam daftar obat keras/G, hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian yang hanya boleh dilakukan oleh Tenaga kefarmasian (Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian) dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan No.36

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mkd



tahun 2009 karena yang bersangkutan mengedarkan obat yang tidak memiliki ijin edar.

- Bahwa perbuatan terdakwa TRI BUDI SANTOSO Alias BULUS dan terdakwa DALIS WIDYANTORO serta Anak atas nama FARKAHN AINUROKHMAN Alias AAN sebagai bentuk pelanggaran karena sediaan farmasi yang diedarkan tidak memiliki ijin edar dan tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang ditetapkan.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jateng No.Lab :337/NOF/2020 tanggal 10 Februari 2020;
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam Berkas Perkara No.Pol BP / 7 / II / 2020 / RES NARKOBA Tanggal 03 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**TERDAKWA I. TRI BUDI SANTOSO Alias BULUS Bin EKO MARGONO,**  
didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekira pukul 17.30 wib di halaman Hotel Secang Permai Jalan Raya Magelang-Semarang Kelurahan Secang Kecamatan Secang Kabupaten Magelang bersama dengan Anak FARKHAN AINURROKHMAN Alias AAN saat menerima paket dari Terdakwa DALIS WIDYANTORO yang dititipkan kepada saksi PURHADI;
- Bahwa setelah terdakwa menerima paket dari saksi PURHADI kemudian terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh pegawai Hotel Secang Permai, terdakwa membuka paket tersebut yang mana paket berisi 3 (tiga) botol/cepek yang didalamnya berisi Pil warna putih berlogo huruf Y (Pil YARINDO) dan pil tersebut benar milik terdakwa yang dipesankan/dibelikan oleh Terdakwa DALIS WIDYANTORO;
- Bahwa kronologis terdakwa bisa memiliki dan mendapat paket berisi pil Yarindo tersebut adalah bermula pada tanggal 26 Januari 2020 sewaktu terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan Pil Yarindo sebanyak 1 (satu) cepek/botol berisi 1000 (seribu) butir yang telah habis terdakwa jual kepada Terdakwa DALIS WIDYANTORO dirumahnya, kemudian terdakwa berbicara kepada terdakwa DALIS WIDYANTORO “ Iki wis payu kabeh....piye nek golek meneh...mengko aku sing adol meneh....golek 2 po 3 cepek meneh

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iso ora....( YARINDO sudah laku terjual semua...bagaimana kalau mencari lagi...nanti terdakwa yang menjual lagi...cari 2 atau 3 cepuk lagi bisa tidak ) “ Terdakwa DALIS berkata “ Yo ga popo nek iso adol....mengko aku tak golek meneh...aku tak pesen 2 po 3 nek iso...( Ya ga papa kalau bisa menjual....nanti tak pesen 2 atau 3 cepuk kalau bisa ) “;

- Bahwa dalam kesepakatan tersebut diatas Terdakwa DALIS WIDYANTORO yang akan membeli Pil Yarindo sedangkan terdakwa yang mengedarkannya dan menjualkan pil Yarindo tersebut, untuk uang hasil penjualan nanti terdakwa setorkan kepada Terdakwa DALIS WIDYANTORO secara bertahap setelah ada yang laku;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekira pukul 14.00 wib saat terdakwa berada di rumahnya,terdakwa mendapatkan pesan dari Terdakwa DALIS melalui aplikasi *Whatsapp*“ P.p....P....barange (pil Yarindo) ws ning umahku...( Posisi.. barang (pil yarindo) sudah dirumah ) “ terdakwa jawab “ Yo...otw umahmu....( Ya.. perjalanan kerumah Terdakwa DALIS ) “, dimana saat itu terdakwa sedang bersama Anak FARKHAN AINURROKHMAN Alias AAN;

- Bahwa kemudian terdakwa mengajak Anak FARKHAN pergi ke rumah terdakwa DALIS WIDYANTORO dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, sekira pukul 14.15 wib mereka sampai di rumah terdakwa DALIS namun barang (paket) berisi pil Yarindo belum sampai dirumah terdakwa DALIS, kemudian terdakwa menghubungi Terdakwa DALIS WIDYANTORO jika paket belum sampai, kemudian Terdakwa DALIS WIDYANTORO menghubungi saksi PURHADI untuk mengambil barang (paket) tersebut di JNE Secang, setelah saksi PURHADI menghubungi terdakwa melalui telepon dan berbicara“ Aku dikon DALIS kon jupeke paketane...(terdakwa disuruh DALIS mengambil paketan) “ terdakwa jawab “ meh COD po akau sing mrunu...(mau COD atau terdakwa yang kesitu) “, oleh saksi PURHADI dijawab “ COD wae rapopo.....ning alun alun Magelang... mgko taak hubungi meneh...aku tak ngeterke koncoku...(COD saja...di Alun alun Magelang...nanti tak hubungi lagi..mengantar teman dulu ) “, terdakwa jawab “ Ya “, kemudian terdakwa dan Anak FARKHAN AINURROKHMAN Alias AAN ke Alun-alun untuk menunggu saksi PURHADI;

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 wib saksi PURHADI menghubungi terdakwa dan mengajak bertemu di sekitar Hotel Secang Permai, kemudian terdakwa dan Anak FARKHAN AINURROKHMAN Alias AAN menuju Hotel

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Secang Permai, dan sekira pukul 17.30 wib terdakwa sampai di Hotel tersebut bersama Anak Farkhan dan saat terdakwa menerima paket milik terdakwa DALIS tersebut kemudian dihamiri oleh beberapa orang yang mengaku dari Petugas Polisi dan diamankan begitu juga Anak FARKHAN AINURROKHMAL Alias AAN juga diamankan;

- Bahwa selanjutnya sekitare jam 23.30 wib polisi dengan mengajak terdakwa mendatangi rumah terdakwa DALIS di Dusun Semen, RT.14/RW.05 Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dan polisi berhasil mengamankan terdakwa DALIS, dalam interogasi di rumah DALIS tersebut, terdakwa DALIS mengakui bahwa paket bukalapak yang tertempel stiker JNE resi penerima Terdakwa DALIS WIDYANTORO yang berisi 3 (tiga) botol/cepek didalamnya berisi Pil warna putih berlogo huruf Y (pil YARINDO) tersebut adalah miliknya yang akan diedarkan oleh terdakwa;

- Bahwa selanjutnya tim polisi melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) pak plastik klip bening didalam kantong plastik warna putih dibawah meja ruang tamu rumah terdakwa dan terdakwa akui milik terdakwa yang merupakan sisa plastik klip bening yang terdakwa gunakan untuk membuat paketan Pil YARINDO dan rencananya akan terdakwa gunakan untuk membuat paketan Pil YARINDO lagi, namun belum terpakai karena sudah ditangkap Petugas Polisi;

- Bahwa selanjutnya 3 (tiga) botol berisi pil yarindo tersebut dilakukan penghitungan di depan para terdakwa dan diketahui isi masing-masing botol berisi 1.000 (seribu) butir Pil warna putih berlogo huruf Y;

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menjual Pil Yarindo sekira awal bulan Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020 dengan cara terdakwa menjual Pil Yarindo kepada orang yang menginginkannya dan jual beli dilakukan dirumah terdakwa, tetapi ada juga dengan cara terdakwa menemui pembeli di suatu tempat sesuai dengan kesepakatan;

- Bahwa terdakwa dalam menjual Pil Yarindo tersebut sebanyak 1 (satu) cepek berisi 1.000 (seribu) butir berupa paketan kecil yang berisi harga 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir Pil YARINDO dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) atau istilahnya 1 P dan ada yang membeli 1 (satu) paket berisi 5 (lima) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) atau istilahnya ½ P yang terdakwa dapatkan juga dari Terdakwa DALIS WIDYANTORO, yang mana pil Yarindo tersebut telah habis terjual



dan terdakwa mendapatkan keuntungan total Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang telah habis digunakan untuk kebutuhan hidup sehari hari;

- Bahwa perbuatan para terdakwa mengedarkan obat/pil Yarindo dengan bentuk bulat berwarna putih dengan sisi samping salah satu pil tersebut bertuliskan huruf Y dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, para terdakwa tidak memiliki ijin edar, Terdakwa juga bukan seorang Apoteker yang memiliki keahlian dibidang obat-obatan maupun memiliki keahlian kefarmasian untuk mengedarkan obat tersebut;

**TERDAKWA II. DALIS WIDYANTORO Bin S. MARYONO**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekira pukul 23.30 wib di rumah terdakwa di Dsn. Semen Rt. 14 Rw. 05 Ds. Purwosari Kec. Tegalrejo Kab. Magelang;
- Bahwa terdakwa sudah sejak awal bulan Januari 2020 telah menjual Pil YARINDO;
- Bahwa bermula pada tanggal 26 Januari 2020 sewaktu terdakwa TRI menyetorkan uang hasil penjualan Pil Yarindo sebanyak 1 (satu) cepuk/botol berisi 1000 (seribu) butir yang telah habis terdakwa TRI jual kepada Terdakwa DALIS WIDYANTORO dirumahnya, kemudian terdakwa TRI berbicara kepada terdakwa DALIS WIDYANTORO “ Iki wis payu kabeh....piye nek golek meneh...mengko aku sing adol meneh....golek 2 po 3 cepuk meneh iso ora....( YARINDO sudah laku terjual semua...bagaimana kalau mencari lagi...nanti terdakwa yang menjual lagi...cari 2 atau 3 cepuk lagi bisa tidak ) “ Terdakwa DALIS berkata “ Yo ga popo nek iso adol....mengko aku tak golek meneh...aku tak pesen 2 po 3 nek iso...( Ya ga papa kalau bisa menjual.....nanti tak pesen 2 atau 3 cepuk kalau bisa ) “;
- Bahwa dalam kesepakatan tersebut diatas Terdakwa DALIS WIDYANTORO yang akan membeli Pil Yarindo sedangkan terdakwa TRI yang mengedarkannya dan menjualkan pil Yarindo tersebut, untuk uang hasil penjualan nanti terdakwa TRI setorkan kepada Terdakwa DALIS WIDYANTORO secara bertahap setelah ada yang laku;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Januari 2020 setelah ada kesepakatan dengan Terdakwa TRI BUDI SANTOSO Alias BULUS Bin EKO MARGONO tersebut, kemudian terdakwa SMS Sdr. NOVAL (DPO) untuk memesan Pil YARINDO lagi, terdakwa SMS “ VAL...meh jupuk meneh ( VAL...mau ambil lagi Pil YARINDO ) “ dan dibalas oleh Sdr. NOVAL (DPO)

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Yo...teko mrene “ , selang satu hari pada tanggal 27 Januari 2020 terdakwa ke Kartosuro dan bertemu dengan saksi NOVAL (DPO) dan memesan Pil YARINDO sebanyak 3 (tiga) cepuk/botol seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan terdakwa hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sambil terdakwa berkata “ VAL....kurangane karo mlaku nek wis payu...( VAL ....kurangannya nanti sambil jalan kalau sudah ada yang laku dijual “,Sdr. NOVAL (DPO) menjawab “ Yo...wis rapopo...(ya..Gapapa ) “ setelah itu terdakwa pulang ke Kantor dan Untuk proses barang sama dengan pembelian yang 1 (satu) cepuk/botol Pil YARINDO melalui paket atas nama penerima terdakwa DALIS;

- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2020 pihak JNE menghubungi terdakwa jika paket atas nama penerima terdakwa sampai di Kantor JNE Secang dan bisa diambil, namun terdakwa tidak bisa mengambilnya karena pada waktu itu terdakwa berada di Solo sedang bekerja menarik dana nasabah dan meminta tolong saksi PURHADI untuk mengambilkan paket tersebut dan diserahkan kepada Terdakwa TRI;

- Bahwa terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi *Whatsapp* ke terdakwa TRI dan menyatakan “ P.p....P....barange (pil Yarindo) ws ning umahku...( Posisi.. barang (pil yarindo) sudah dirumah ) “ terdakwa TRI jawab “ Yo...otw umahmu....( Ya.. perjalanan kerumah Terdakwa DALIS ) “;

- Bahwa saksi PURHADI sama sekali tidak mengetahui isi paket tersebut;

- Bahwa terdakwa sekira akhir Bulan Desember 2019 sewaktu terdakwa bertemu Sdr. NOVAL (DPO) yang menawarkan kepada terdakwa untuk menjual Pil YARINDO dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap cepuk/botol berisi 1.000 (seribu) butir, pada saat itu terdakwa belum mau menjualnya, kemudian pada tanggal 5 Januari 2020 di daerah Kartosuro bertemu lagi dengan Sdr. NOVAL (DPO) di Tugu Kartosuro, dan Sdr. NOVAL (DPO) kembali menawarkan kepada terdakwa untuk menjual Pil YARINDO dan terdakwa bersedia, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli cepuk/botol berisi 1.000 (seribu) butir, setelah itu Sdr. NOVAL (DPO) meminta terdakwa menulis alamat lengkap terdakwa di Handphone milik Sdr. NOVAL (DPO), bahwa Sdr. Noval (DPO) mengatakan nanti barang datang lewat paket JNE dan menyuruh terdakwa menunggu;

- Bahwa seingat terdakwa selang waktu 3 (tiga) hari dari waktu pembelian seingat terdakwa tanggal 8 Januari 2020, ada paket dari JNE

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kerumah terdakwa dan terdakwa sendiri yang menerimanya, setelah terdakwa buka berisi 1 (satu) cepuk/botol yang berisi 1.000 (seribu) butir berwarna putih terdapat logo huruf Y (Pil YARINDO) dan selanjutnya terdakwa mengabari Sdr. NOVAL (DPO) jika barang sudah sampai;

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan barang/Pil YARINDO dari Sdr. NOVAL (DPO), pada tanggal 8 Januari 2020 hari malam hari terdakwa menghubungi Terdakwa TRI BUDI SANTOSO Alias BULUS Bin EKO MARGONO melalui Aplikasi Whatsapp untuk menawarkan mau tidak menjual Pil Sapi (pil YARINDO);

- Bahwa kemudian siang hari tanggal 9 Januari 2020 Terdakwa TRI BUDI SANTOSO Alias BULUS Bin EKO MARGONO datang kerumah terdakwa untuk membahas tawaran terdakwa tersebut, setelah bersedia untuk menjual kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) cepuk/botol berisi Pil YARINDO sambil berkata “ iki ono YARINDO iso adol ura, aku tukune 2 yuto, kowe setor aku 3 yuto, terserah meh golek bathi piro.... mengko duite karo mlaku nek wis payu, ati ati yo bro le adol.....( Ini ada Pil YARINDO bisa jual tidak, terdakwa beli 2 juta, kamu setor terdakwa 3 juta...nanti uangnya kalau sudah ada yang laku, terserah mau ambil keuntungan berapa...hati hati menjualnya ) “, kemudian dijawab oleh Terdakwa TRI BUDI SANTOSO Alias BULUS Bin EKO MARGONO “ Yoh...mengko tak dolke (Ya nanti tak jualkan) “, dan untuk pembayarannya atau penyerahan uangnya dilakukan bertahap, apabila Pil YARINDO ada yang sudah laku terjual, selanjutnya Terdakwa TRI BUDI SANTOSO Alias BULUS Bin EKO MARGONO pulang dari rumah terdakwa sambil membawa 1 (satu) cepuk/botol berisi Pil YARINDO;

- Bahwa seingat terdakwa, dari awal terdakwa TRI menyetorkan uang kepada terdakwa dilakukan bertahap kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali sampai dengan selesai atau lunas pada tanggal 26 Januari 2020, setiap setor sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga sudah lunas semua, bahwa penyerahan atau penyetoran uang dilakukan dirumah terdakwa dengan cara terdakwa serahkan secara langsung, terdakwa total mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa keuntungan yang didapat terdakwa tersebut saat itu adalah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa perbuatan para terdakwa mengedarkan obat/pil Yarindo dengan bentuk bulat berwarna putih dengan sisi samping salah satu pil tersebut bertuliskan huruf Y dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang , para

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mkd



terdakwa tidak memiliki ijin edar , Terdakwa juga bukan seorang Apoteker yang memiliki keahlian dibidang obat-obatan maupun memiliki keahlian kefarmasian untuk mengedarkan obat tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) botol yang masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir Pil warna putih berlogo huruf Y dengan total 3.000 (tiga ribu) butir dalam kemasan bukalapak berlabel resi pengiriman JNE;
- 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna putih;
- 3 (tiga) pak plastik klip bening didalam kantong plastik warna putih;
- 1 (satu) buah Hp merk INFINIX warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekira jam 14.00 WIB terdakwa I TRI BUDI SANTOSO Als BULUS Bin EKO MARGONO menerima pesan melalui aplikasi whatsapp dari terdakwa II DALIS WIDYANTORO Bin S. MARYONO “ P.p....P....barange ws ning umahku...( Posisi.. barang (pil yarindo) sudah di rumah ) “ terdakwa I jawab “ Yo...otw umahmu....( Ya.. perjalanan kerumah terdakwa II ) “, selanjutnya terdakwa I bersama Anak Farkhan pergi ke rumah terdakwa II untuk mengambil paket yang berisi obat/pil warna putih berlogo huruf “Y” mengandung trihexyphenidyl,namun saat sampai di rumah terdakwa II ternyata paket obat tersebut belum sampai;
- Bahwa kemudian terdakwa I memberitahukan hal tersebut ke terdakwa II, kemudian terdakwa II menelepon saksi PURHADI Bin SUNARTO DAYADI meminta tolong untuk mengambil paket di JNE Secang dan paket tersebut agar diserahkan kepada terdakwa I, saksi PURHADI menyanggupi permintaan terdakwa II tersebut dan tidak menanyakan ke terdakwa II tentang isi paket dimaksud, selanjutnya saksi PURHADI memberitahu terdakwa I melalui telepon bahwa dirinya disuruh terdakwa II memberikan paket ke terdakwa I lalu mereka janji bertemu sore harinya di alun-alun Kota Magelang untuk menyerahkan paket tersebut ke terdakwa I;
- Bahwa sekitar jam 15.00 WIB saksi PURHADI mengambil paket dimaksud di JNE Secang dan tidak lama kemudian pihak SatResNarkoba Polres Magelang yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mkd





kegiatan transaksi obat keras tidak berijin mengamankan saksi PURHADI, yang mana saat polisi menyuruh saksi PURHADI membuka paket dimaksud didapatkan didalamnya berisi 3 (tiga) botol berisi Pil warna putih berlogo huruf "Y";

- Bahwa kemudian pihak kepolisian menyuruh saksi PURHADI menghubungi terdakwa I untuk penyerahan paket berisi Pil warna putih berlogo huruf "Y" tersebut, sekitar jam 17.30 WIB terdakwa I bersama Anak FARKHAN AINURROKHMAN Als AAN Bin TUMARLAN (dilakukan penuntutan terpisah) menemui saksi PURHADI di Halaman Hotel Secang Permai Jalan Magelang-Semarang untuk mengambil paket dari terdakwa II;
- Bahwa kemudian saat terdakwa I dan Anak Farkhan bertemu saksi PURHADI, saksi PURHADI menyerahkan paket dimaksud berupa paket bukalapak yang tertempel stiker JNE resi penerima Terdakwa DALIS WIDYANTORO yang berisi 3 (tiga) botol/cepek didalamnya berisi Pil warna putih berlogo huruf Y (pil YARINDO) kepada terdakwa I dan polisi langsung mengamankan terdakwa I serta Anak Farkhan lalu membawa keduanya ke kantor Polres Magelang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya sekitar awal Januari 2020 terdakwa I bekerjasama dengan terdakwa II telah melakukan penjualan Pil warna putih berlogo huruf "Y" dengan cara terdakwa II meminta tolong terdakwa I untuk menjualkan Pil warna putih berlogo huruf "Y" yang dibeli dari Sdr. NOVAL (DPO) sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), adapun terdakwa II meminta terdakwa I menyetero uang hasil penjualan obat tersebut ke terdakwa II Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya terdakwa I kemudian menjual obat tersebut secara ecer setiap paket plastik bening klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan yang berisi 5 (lima) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dimana terdakwa I menjual dengan sistem pembeli datang ke rumah terdakwa I maupun COD (cash on delivery), sehingga obat tersebut habis terjual oleh terdakwa I pada tanggal 26 Januari 2020 dan uang hasil penjualan disetorkan ke terdakwa II;
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut secara keseluruhan terdakwa I mendapatkan untung Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa II mendapatkan untung Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa obat/pil warna putih sebanyak 3 (tiga) botol yang masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir Pil dengan logo huruf "Y" tersebut sudah tidak dalam kemasan semestinya dan tidak diketahui data apa yang

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mkd



terdapat pada kemasan obat tersebut, apa namanya, berapa nomor registrasinya, siapa industri farmasi yang membuat dan data lainnya sehingga tidak memenuhi standar pelabelan, keamanan obat dan standar mutu yang harus dipenuhi dalam registrasi obat, serta terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat/pil warna putih dengan logo “Y” tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut sebanyak 15 (lima belas) butir pil warna putih terdapat logo huruf “Y” yang merupakan penyisihan dari 3 (tiga) botol yang masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir Pil warna putih berlogo huruf “Y” telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Laporan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 337/NOF/2020 tanggal 10 Februari 2020, diperoleh kesimpulan bahwa obat/pil tersebut mengandung **TRIHXYPHENIDIL** termasuk dalam **Daftar Obat Keras / Daftar G**.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap Orang ;*
2. *Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);*
3. *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mkd



dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya. Dalam hubungan dalam perkara ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (*natuurlijk personen*) sehingga tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pembedaan;

Menimbang, bahwa menurut Van Hamel yang dikutip oleh Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya 'Prinsip-prinsip' hukum pidana terbitan Cahaya Atma Pustaka Yogyakarta tahun 2016 pada halaman 163 menyebutkan bahwa : Ukuran mengenai kemampuan bertanggung jawab meliputi 3 (tiga) hal yaitu :

- Mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat dari perbuatannya;
- Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
- Mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa I **TRI BUDI SANTOSO Als BULUS Bin EKO MARGONO** dan terdakwa II **DALIS WIDYANTORO Bin S. MARYONO**, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Para terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Para terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan para terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga para terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan,**

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mkd



**dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3):**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa di dalam KUHP tidak ada sama sekali pengertian dengan sengaja (*opzet*), namun demikian pengertian “dengan sengaja” dapat ditemukan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT): “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud obat dalam pasal 1 angka 8 Undang - Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian yang dimaksud pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian yang dimaksud tenaga kefarmasian adalah Tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian;

Menimbang, bahwa mengedarkan sediaan farmasi adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemin dahtanganan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang

*Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mkd*



Kesehatan menyebutkan “Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau” dan dalam ketentuan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”, serta dalam ketentuan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan “Ketentuan mengenai pen gadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farma si dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi y ang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekira jam 14.00 WIB terdakwa I TRI BUDI SANTOSO Als BULUS Bin EKO MARGONO menerima pesan melalui aplikasi whatsapp dari terdakwa II DALIS WIDYANTORO Bin S. MARYONO “ P.p....P....barange ws ning umahku... ( Posisi.. barang (pil yarindo) sudah dirumah ) “ terdakwa I jawab “ Yo...otw umahmu....( Ya.. perjalanan kerumah terdakwa II ) “, selanjutnya terdakwa I bersama Anak Farkhan pergi ke rumah terdakwa II untuk mengambil paket yang berisi obat/pil warna putih berlogo huruf “Y” mengandung trihexyphenidyl,namun saat sampai di rumah terdakwa II ternyata paket obat tersebut belum sampai, dan terdakwa I memberitahukan hal tersebut ke terdakwa II, kemudian terdakwa II menelepon saksi PURHADI Bin SUNARTO DAYADI meminta tolong untuk mengambil paket di JNE Secang dan paket tersebut agar diserahkan kepada terdakwa I, saksi PURHADI menyanggupi permintaan terdakwa II tersebut dan tidak menanyakan ke terdakwa II tentang isi paket dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi PURHADI memberitahu terdakwa I melalui telepon bahwa dirinya disuruh terdakwa II memberikan paket ke terdakwa I lalu mereka janji bertemu sore harinya di alun-alun Kota Magelang untuk menyerahkan paket tersebut ke terdakwa I , sekitar jam 15.00 WIB saksi PURHADI mengambil paket dimaksud di JNE Secang dan tidak lama kemudian pihak SatResNarkoba Polres Magelang yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang kegiatan transaksi obat keras tidak berijin mengamankan saksi PURHADI, yang mana saat polisi menyuruh saksi PURHADI membuka paket dimaksud

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mkd





didapatkan didalamnya berisi 3 (tiga) botol berisi Pil warna putih berlogo huruf “Y”;

Menimbang, bahwa kemudian pihak kepolisian menyuruh saksi PURHADI menghubungi terdakwa I untuk penyerahan paket berisi Pil warna putih berlogo huruf “Y” tersebut, sekitar jam 17.30 WIB terdakwa I bersama Anak FARKHAN AINURROKHMAN Als AAN Bin TUMARLAN (dilakukan penuntutan terpisah) menemui saksi PURHADI di Halaman Hotel Secang Permai Jalan Magelang-Semarang untuk mengambil paket dari terdakwa II, kemudian saat terdakwa I dan Anak Farkhan bertemu saksi PURHADI, saksi PURHADI menyerahkan paket dimaksud berupa paket bukalapak yang tertempel stiker JNE resi penerima Terdakwa DALIS WIDYANTORO yang berisi 3 (tiga) botol/cepek didalamnya berisi Pil warna putih berlogo huruf Y (pil YARINDO) kepada terdakwa I dan polisi langsung mengamankan terdakwa I serta Anak Farkhan lalu membawa keduanya ke kantor Polres Magelang untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelumnya sekitar awal Januari 2020 terdakwa I bekerjasama dengan terdakwa II telah melakukan penjualan Pil warna putih berlogo huruf “Y” dengan cara terdakwa II meminta tolong terdakwa I untuk menjualkan Pil warna putih berlogo huruf “Y” yang dibeli dari Sdr. NOVAL (DPO) sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), adapun terdakwa II meminta terdakwa I menyeter uang hasil penjualan obat tersebut ke terdakwa II Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya terdakwa I kemudian menjual obat tersebut secara ecer setiap paket plastik bening klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan yang berisi 5 (lima) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dimana terdakwa I menjual dengan sistem pembeli datang ke rumah terdakwa I maupun COD (cash on delivery), sehingga obat tersebut habis terjual oleh terdakwa I pada tanggal 26 Januari 2020 dan uang hasil penjualan disetorkan ke terdakwa II;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan tersebut secara keseluruhan terdakwa I mendapatkan untung Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa II mendapatkan untung Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa obat/pil warna putih sebanyak 3 (tiga) botol yang masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir Pil dengan logo huruf



“Y” tersebut sudah tidak dalam kemasan semestinya dan tidak diketahui data apa yang terdapat pada kemasan obat tersebut, apa namanya, berapa nomor registrasinya, siapa industri farmasi yang membuat dan data lainnya sehingga tidak memenuhi standar pelabelan, keamanan obat dan standar mutu yang harus dipenuhi dalam registrasi obat, serta terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat/pil warna putih dengan logo “Y” tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut sebanyak 15 (lima belas) butir pil warna putih terdapat logo huruf “Y” yang merupakan penyisihan dari 3 (tiga) botol yang masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir Pil warna putih berlogo huruf “Y” telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Laporan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :337/NOF/2020 tanggal 10 Februari 2020, diperoleh kesimpulan bahwa obat/pil tersebut mengandung **TRIHXYPHENIDIL** termasuk dalam **Daftar Obat Keras / Daftar G**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat/pil jenis YARINDO berwujud obat ada tulisan huruf Y dengan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, karena tidak memenuhi syarat keamanan karena tidak diketahui kadar atau dosisnya dan efek samping yang bisa ditimbulkan, tidak memenuhi syarat khasiat karena tidak terjamin efek terapi yang dihasilkan, tidak bermutu karena tidak memenuhi standar yang harus dimiliki obat yang berijin edar seperti syarat pelabelan, kemasan, stabilitas, kontrol kualitas, waktu kadaluarsa, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan :**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya jika salah satu uraian unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah rumusan unsur pasal ini;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang yang melakukan (pleger) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.

Menimbang, bahwa pengertian dari Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen), berarti minimal ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan porang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat saja, ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud Orang yang turut melakukan (medepleger) di sini adalah Dalam artian bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang, orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan telah ternyata bahwa sekitar awal Januari 2020 terdakwa I TRI BUDI SANTOSO Als BULUS Bin EKO MARGONO bekerjasama dengan terdakwa II telah melakukan penjualan Pil warna putih berlogo huruf "Y" dengan cara terdakwa II meminta tolong terdakwa I untuk menjualkan Pil warna putih berlogo huruf "Y" yang dibeli dari Sdr. NOVAL (DPO) sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), adapun terdakwa II meminta terdakwa I menyetero uang hasil penjualan obat tersebut ke terdakwa II Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya terdakwa I kemudian menjual obat tersebut secara ecer setiap paket plastik bening klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan yang berisi 5 (lima) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah):

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan tersebut secara keseluruhan terdakwa I mendapatkan untung Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa II mendapatkan untung Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekira jam 14.00 WIB terdakwa I TRI BUDI SANTOSO Als



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BULUS Bin EKO MARGONO menerima pesan melalui aplikasi whatsapp dari terdakwa II DALIS WIDYANTORO Bin S. MARYONO “ P..p....P....barange ws ning umahku...( Posisi.. barang (pil yarindo) sudah dirumah ) “ terdakwa I jawab “ Yo...otw umahmu....( Ya.. perjalanan kerumah terdakwa II ) “, selanjutnya terdakwa I bersama Anak Farkhan pergi ke rumah terdakwa II untuk mengambil paket yang berisi obat/pil warna putih berlogo huruf “Y” mengandung trihexyphenidyl,namun saat sampai di rumah terdakwa II ternyata paket obat tersebut belum sampai, dan terdakwa I memberitahukan hal tersebut ke terdakwa II, kemudian terdakwa II menelepon saksi PURHADI Bin SUNARTO DAYADI meminta tolong untuk mengambil paket di JNE Secang dan paket tersebut agar diserahkan kepada terdakwa I, saksi PURHADI menyanggupi permintaan terdakwa II tersebut dan tidak menanyakan ke terdakwa II tentang isi paket dimaksud, selanjutnya saksi PURHADI memberitahu terdakwa I melalui telepon bahwa dirinya disuruh terdakwa II memberikan paket ke terdakwa I lalu mereka janji bertemu sore harinya di alun-alun Kota Magelang untuk menyerahkan paket tersebut ke terdakwa I , sekitar jam 15.00 WIB saksi PURHADI mengambil paket dimaksud di JNE Secang dan sekitar jam 17.30 wib paket tersebut diserahkan kepada terdakwa I TRI;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bekerja sama melakukan penjualan pil Yarindo yang merupakan pil terlarang, dimana masing-masing Terdakwa mempunyai peran masing-masing, dimana Terdakwa II yang membeli pil Yarindo dari Noval dan kemudian Terdakwa I berperan menjualkan pil Yarindo dari Terdakwa II secara ecer kepada orang-orang yang berminat membeli termasuk anak saksi Farkhan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan/pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan, yang pada intinya memohon keringanan hukuman menurut Majelis hal tersebut merupakan

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwahas harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 3 (tiga) botol yang masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir Pil warna putih berlogo huruf Y dengan total 3.000 (tiga ribu) butir dalam kemasan bukalapak berlabel resi pengiriman JNE;
- 3 (tiga) pak plastik klip bening didalam kantong plastik warna putih;

Terbukti di persidangan sebagai obat terlarang dan juga alat untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna putih;
- 1 (satu) buah Hp merk INFINIX warna hitam.

Terbukti di persidangan sebagai alat komunikasi dalam rangka transaksi peredaran obat terlarang akan tetapi terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:





- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas dan memerangi narkoba dan obat-obatan terlarang.;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Para terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan .

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I **TRI BUDI SANTOSO Als BULUS Bin EKO MARGONO** dan terdakwa II **DALIS WIDYANTORO Bin S. MARYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **TRI BUDI SANTOSO Als BULUS Bin EKO MARGONO** dan terdakwa II **DALIS WIDYANTORO Bin S. MARYONO** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) botol yang masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir Pil warna putih berlogo huruf Y dengan total 3.000 (tiga ribu) butir dalam kemasan bukalapak berlabel resi pengiriman JNE;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) pak plastik klip bening didalam kantong plastik warna putih;

## Dimusnahkan

- 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna putih;
- 1 (satu) buah Hp merk INFINIX warna hitam.

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020, oleh kami, Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H. Li, sebagai Hakim Ketua, I Made Sudiarta. S.H., M.H., Asropi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nasrodin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Maya Arini Tuasikal, Penuntut Umum dan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**I Made Sudiarta. S.H., M.H.**

**Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H. Li**

**Asropi, S.H., M.H**

**Panitera Pengganti,**

**Nasrodin, SH.**

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mkd